

HK &
IIS

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PROSES PENDAFTARAN
DOMAIN NAME DALAM JARINGAN INTERNET**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi / comprehensive


Oleh :

NOFI WULANDARI
02003100007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

2005

48 07



**ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PROSES PENDAFTARAN
DOMAIN NAME DALAM JARINGAN INTERNET**

S
346.048.02
Wul
a
L052.056
2005



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi / comprehensive

Oleh :

**NOFI WULANDARI
02003100007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **NOFI WULANDARI**
NIM : **02003100007**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PROSES
PENDAFTARAN DOMAIN NAME DALAM
JARINGAN INTERNET**

Inderalaya,

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum
NIP. 131 789 519

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H.,M.Hum
NIP. 131 470 620

elah diuji pada :
ari : Kamis
anggal : 19 Mei 2005

ama : NOFI WULANDARI
omor Induk Mahasiawa : 020003100007
rogram Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

IM PENGUJI :

Ketua : H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Sekretaris : H.Fahmi Yoesmar.A.R., S.H., M.S.

Anggota : M.Fikri Salman, S.H.

Anggota : Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya, Mei 2005

Mengetahui :

Dekan,

(*[Signature]*)



H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

....."Sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."

(Q. S. Az – Zumar : 10)

"Suatu Kebanggaan terbesar adalah : bukan tidak pernah merasakan kegagalan, tetapi selalu berusaha untuk bangkit kembali setiap kali jatuh."

(Confusius)

Kupersembahkan Kepada :

- *Papa dan Mama tercinta*
- *Nenek dan Datuk Abdullah Amin (alm)*
- *Nenek dan Kakek Hanafiah (alm)*
- *Saudara – saudaraku Tersayang*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PROSES PENDAFTARAN DOMAIN NAME DALAM JARINGAN INTERNET”**.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang diperlukan dalam penulisan ini. Untuk itu, penulis berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar A.R., S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik.

6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama, yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. *Terima kasih. bu !*
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Pembantu. *Terima kasih atas segala masukannya terhadap skripsi ini.*
8. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini kepada penulis.
9. Seluruh karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. **Papa dan Mama** tercinta, yang senantiasa mendukung dan mendo'akan kesuksesan ku (*finally...., I can !*), serta Saudara – saudaraku tersayang (**Y' Pit, Ayu, Aang n' Ewo..**) *Terima kasih atas segala limpahan cinta dan kasih sayangnya untuk ku.*
11. Keluarga Besar alm. Datuk Abdullah Amin dan alm. Kakek Anang Hanafiah, *Terima kasih atas do'a nya selama ini.*
12. **MOEKA** (sahabat – sahabat SMA – ku) ; *Melly, Eyix, Kiky, n' Anggie' sukses selalu, keep smile, n' just be your self., girls !*
13. **Sahabat – sahabat setiaku** (**Y' D-Why, Dhie – dhie, Iche, Rhyma, Liza, Eja'**), *untuk segala kisah yang tercipta...*
14. Irda Dewi Puspita ; *Thank's for the support!*
15. Saudaraku Arie Pratama; *sukses selalu, ciayyo.....*
16. Seluruh teman – teman (khususnya angkatan 2000); Ade, Vian, Hengky, Roni, Sarwan, Bule, D.S., T.E, Enggal, Komar, Jack, Selvi cs, Marliani cs,

Erika, n' others, ... yang enggak bisa disebutin satu – persatu; *thank's for the friendship !..*

17. Yoppie n' Frans (adik tingkatku) ; *Love U ...*

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan selalu memberikan berkah, rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.

Amiin.

Palembang, Mei 2005

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB.I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
1. Bentuk Penelitian	6
2. Jenis Data Penelitian	6
3. Sumber Data Penelitian	7
G. Tehnik Pengumpulan Data	8
H. Analisis Data	8

BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Sejarah Perkembangan Internet	9
1. Pengertian Internet	11
2. Teori Penyelesaian Sengketa	13
B. Pengertian 'Domain Name' dalam jaringan internet	16
C. Fungsi Pendaftaran 'Domain Name' dalam jaringan internet	20
D. Proses Pendaftaran 'Domain Name' dalam jaringan internet	20

BAB.III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG 'DOMAIN NAME'	29
1. Fungsi dan Proses Pendaftaran 'Domain Name' dalam jaringan internet	29



2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang 'Domain Name'	31
---	----

BAB.IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan sektor teknologi informatika, telah membawa perubahan pada proses komunikasi. Proses ini menjadikan peranan telekomunikasi semakin penting, di dorong oleh tuntutan aktivitas dunia modern yang serba cepat dan mendunia. Hal ini ditandai dengan berkembangnya teknologi jaringan komunikasi dunia maya, yang dikenal dengan nama "Internet".

Internet merupakan suatu kumpulan yang luas dari jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan menggunakan jaringan (tele) komunikasi yang ada di seluruh dunia.¹ Dengan adanya "Internet", membuat setiap orang merasa perlu untuk turut berinteraksi dalam jaringan komunikasi dunia maya ini. Ditemukannya "Internet" ini telah memunculkan banyak kebiasaan – kebiasaan, ide – ide dan cara hidup baru yang dijalani oleh manusia. Di Indonesia, "Internet" ini baru marak dan banyak digunakan oleh masyarakat di akhir tahun 90-an.

Tidak dapat disangkal lagi, "Internet" telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini, berbagai lapisan masyarakat mulai dari kalangan bisnis, sampai kalangan masyarakat biasa menikmati manfaat "Internet".

¹ Daryanto, *Memahami kerja internet*, Yrama Widya. Bandung. 2004. hlm. 9

Internet merupakan alat telekomunikasi yang terdiri dari jaringan komputer berupa; perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hard ware*). Kedua perangkat ini saling berhubungan atau saling berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama, yang biasa disebut dengan *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. Sampai saat ini, telah banyak orang menggunakan Internet.

Tidak mengherankan, jika situs – situs (website) di “Internet” terus bertambah dari waktu ke waktu. Berbekal keunggulan – keunggulan yang dimilikinya berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia, internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, kesehatan, periklanan sampai pada sektor hiburan maupun sektor perdagangan. Fenomena ini telah menempatkan internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global. Kehadiran teknologi ini menyebabkan komunikasi berlangsung lebih cepat, efektif, dan murah serta perolehan informasi yang paling akurat.

Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.² Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)*, yang biasa dipakai secara intern di kantor – kantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut

² Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hlm. 59.

dengan 'intranet', dapat juga berukuran superbesar seperti internet. Hal yang membedakan antara jaringan kecil dan jaringan superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)*.

Dengan menggunakan "Internet" pula, seseorang dapat melakukan transaksi jual beli. Biasanya si penjual berbentuk suatu perusahaan atau badan hukum, yang menjual produk – produk yang akan dibeli oleh pembeli. Penjual produk – produk tersebut menggunakan identitas atau alamat situs untuk dikunjungi di " Internet " oleh pembeli. Identitas dalam " Internet " inilah yang disebut dengan " *Domain Name* ".

" *Domain Name* " atau nama domain ini dibuat untuk membedakan satu situs atau *website* pihak penjual dengan situs atau *website* pihak penjual lainnya. Dengan semakin banyak pihak yang ingin membuat atau memiliki situs di " Internet ", maka kebutuhan akan " *Domain Name* " meningkat.

Sebagai salah satu elemen penting yang tidak terpisahkan dalam interaksi dunia maya dan salah satu syarat dalam dunia maya, " *Domain Name* " akan sangat berperan dalam memberikan informasi sekaligus kejelasan identitas kepada publik. Sifatnya yang unik ini mengakibatkan fenomena ini seolah tidak dapat dijerat secara hukum. Sebagai identitas, kepemilikan " *Domain Name* " harusnya dijamin oleh hukum sehingga para pemilik " *Domain Name* " akan merasa nyaman dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahun 1999, terjadi suatu kasus penyalahgunaan nama domain yang dialami oleh Mustika Ratu, sebuah perusahaan kosmetik yang telah dirugikan oleh pihak perusahaan

Sari Ayu. Yaitu; dengan adanya suatu situs yang didaftarkan oleh pihak Sari Ayu dengan menggunakan nama *mustika-ratu.com*, yang muncul di Internet tanpa sepengetahuan dari Pihak Mustika Ratu Kosmetik. Sehingga mengakibatkan beberapa konsumen tertipu.

Kasus ini terjadi dikarenakan antara nama domain atau *domain name* dengan produk yang dijual berbeda. Sehingga pihak Mustika Ratu merasa telah dirugikan karena pemakaian nama merk untuk menjual produk dari saingannya itu, apalagi pihak Mustika Ratu sebelumnya tidak pernah membuat suatu situs / *website* untuk penjualan produk – produknya itu melalui internet.³

Hadirnya Internet sebagai medium komunikasi global mendatangkan sejumlah permasalahan hukum, antara lain : dimanfaatkannya merk dagang terkenal yang didaftarkan sebagai *domain Name*, dan untuk digunakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Hal inilah, yang mendorong penulis untuk mencoba menganalisis fungsi dan proses daripada pendaftaran suatu *domain name* atau nama domain yang ada di dalam jaringan internet, dengan judul : **“ Analisis Yuridis Fungsi dan Proses Pendaftaran Domain Name dalam Jaringan Internet. “**

³ Ram/Apr. “Mustika-ratu.com Bukan Kasus yang Luar Biasa ”
http://www.hukumonline.com/edisihusus/komentar_detail.asp?rub=6&id=102, diakses tanggal 21 Desember 2004.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Fungsi Pendaftaran dan Proses Pendaftaran '*Domain Name*' dalam jaringan internet ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang '*Domain Name*' apabila terjadi sengketa ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian mengenai Fungsi Pendaftaran dan Proses Pendaftaran '*Domain Name*' serta perlindungan hukum terhadap pemegang '*Domain Name*.'

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini, adalah untuk memberikan sumbangan kepada disiplin ilmu hukum khususnya tentang '*domain name*' dan bagaimana fungsi dan proses pendaftarannya dalam jaringan internet.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, dan memberikan informasi serta masukan bagi peneliti khususnya, dan mahasiswa pada umumnya mengenai '*Domain Name*' dalam jaringan internet,

serta dapat menjadi acuan bagi kalangan akademis untuk memperjelas mengenai 'Domain Name' tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mengetahui dengan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang 'Domain Name' dalam jaringan internet.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (kepuustakaan), dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti data atau menganalisis data yang bersumber dari buku – buku (kepuustakaan).

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, Sifat datanya adalah kualitatif, yaitu dengan cara menggali pengetahuan – pengetahuan mengenai 'Domain Name', fungsi dan proses pendaftarannya. Data ini dipergunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang 'Domain Name. '

3. Sumber Data Penelitian

Data – data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (buku – buku), yang telah dianalisis atau diolah terlebih dahulu, serta sumber – sumber bahan hukum yang didapat dari perpustakaan, yang berupa :

a. Bahan hukum primer

- a. Undang – Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang – Undang No. 6 Tahun 1982).
- b. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
- c. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- e. Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis disini meliputi; literatur – literatur, hasil – hasil penelitian, tulisan – tulisan karya ilmiah hasil para ahli, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; kamus, indeks, dan ensiklopedia.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan penelusuran dan analisis terhadap sumber – sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan dibantu dengan bahan hukum tertier. Bahan – bahan hukum tersebut adalah bahan – bahan hukum yang telah dibukukan dan termasuk dokumen pribadi yang bersifat arsip yang berhubungan dengan materi objek yang diteliti, yakni mengenai '*Domain Name*'.

H. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data diolah secara ringkas dan sistematis.⁴

⁴ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hlm.29.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus, Rahardjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, Romsan. 2004. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Daryanto, 2004. *Memahami Kerja Internet*. Bandung. : Irama Widya.
- Jerry, Honeycutt. et.al. 1998. *Using The Internet, ed.4*. Indianapolis : Que Corporation.
- Kamus Istilah Internet*, 2000. Kerjasama Wahana Komputer Semarang dengan Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Noeng, Mochadjir. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Randy, Reddick dan Elliot, King. 1996. *Internet untuk Wartawan, Internet untuk Semua orang*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Thomas, J. Smedinghoff. *Online Law The SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet*.

B. UNDANG – UNDANG

- Undang – Undang No. 12 Tahun 1997 *Tentang Hak Cipta* Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 6 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 1987.
- Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 *Tentang Merek*.

Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 *Tentang Hak Cipta.*

C. **MAKALAH**

Cita Citrawinda, Priapantja. *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi.*

Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Mengenai Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan *E-Commerce*. Jakarta. 26 April 2000.

Fransisca Haryanti, Chandra. *Internet Information Superhighway.* Makalah pada Penataran Kualitas Dosen di Bidang Pengolahan dan Penyusunan Persentasi Melalui Media Komputer bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah VI di Semarang. 4-8 September 1995.

Ismail, Ahmad. *Regulasi Voice over Internet Protocol.* Makalah pada Seminar teknologi 2k dengan tema *Voice over Internet Protocol*, dalam rangka Dies Natalis XVII Tehnik Elektro UNDIP, 14 Desember 2000 di Ghradika Bakti Praja. Semarang.

J.B., Lumenta. *Sistem Perlindungan HKI di Dunia Cyber.* Makalah dalam Simposium Nasional HKI 2001 tentang Strategi Kebijakan Pengelolaan HKI di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Riset dan Tekhnologi. Jakarta. 8 Nopember 2001.

Onno, W. Purbo. *Internet Untuk Seluruh Universitas di Indonesia, Visi Sebuah Tekhnologi Rakyat.* Makalah pada Seminar Pengenalan dan Pemanfaatan Internet. Purwokerto. 15 Juni 1996.

D. **JURNAL DAN MAJALAH**

Atip, Latifulhayat. *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya.* Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3 September 2001.

Majalah Info Komputer, Edisi Internet Vol. 1 No. 4. 15 Mei- 15 Juni 1997.

E. SUMBER LAINNYA

- Ari Juliano, Gema. *Domain Name Sebagai Objek HaKI*.
<http://www.thececi.com> (online). Diakses tanggal 8 Juni 2004.
- Budi, Rahardjo. *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*.
<http://www.idnic.co.id>. Diakses tanggal 21 Desember 2004.
- Diane, Cabell. *Learning Cyberlaw in Cyberspace : Name Conflicts*,
<http://mamatech.com/names.html>. Diakses tanggal 13 Maret 2003.
- Edmond, Makarim. *Aspek Hukum Terhadap Nama Domain di Internet*.
<http://www.hukumonline.com>
<http://www.IS.internic.net/cgi-bin/itts/domain/>
http://www.INDOGLOBAL.COM/WEB.CGI/NAMA_DOMAIN
- Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. *Permasalahan Yuridis Pelanggaran Merek di Internet Suatu
Tinjauan Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia*. Jakarta. 2001.
- Ram/Apr. "Mustika-ratu.com Bukan Kasus yang Luar Biasa"
<http://www.hukumonline.com/edisikhusus/komentar.detail.asp?rub=6&id=102> Diakses tanggal 21 Desember 2004.
- World Intellectual Property Organization, The management of Internet
Names and Addresses : Intellectual Property Issues, Report of the WIPO
Internet Domain Name Process*, 30 April 1999.

F. SURAT KABAR DAN TABLOID

- Bisnis Indonesia, tanggal 21 Mei 2000, hlm. 5.
- Silvester, Sila Wedjo, *Video Camera : Bikin Chatting tambah seru*, Tabloid
PCPlus No. 16 / II / 14-20 Februari 2001.
- Tabloid PCPlus, No. 12 / II / 10-16 Januari 2001, dengan judul *Broadband :
Lebih besar, Lebih Mengasyikkan*.